



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jl. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002

Telp : (021) 573 1936 (Hunting)

Nomor : 3454/D/T/2006 18 September 2006
Lampiran :
Perihal : Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Teknik Informatika (S1)
pada Universitas Negeri Malang
Kepada Yth. : Rektor Universitas Negeri Malang
Jl. Surabaya No. 6, Gedung H6
Malang-65145

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nornor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 187/M Tahun 2004;
 - c. Nomor 15 Tahun 2005.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 232/U/2000;
 - b. Nomor 234/U/2000;
 - c. Nomor 045/U/2002;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001

B. Memperhatikan:

1. Surat pertimbangan dari Ditjen Pendidikan Tinggi No. 1645/D2.2/2006 tanggal 11 Agustus 2006;
2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002
Telp : (021) 573 1936 (Hunting)

C. Memutuskan:

Meniberikan ijin penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Teknik Informatika jenjang program Sarjana (S1) pada Universitas Negeri Malang, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkan Keputusan ini;
2. Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan bagi Perguruan Tinggi Swasta melalui Kopertis dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
3. Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekuensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
4. Ijin penyelenggaraan program studi/jurusan ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:
 - a. Permohonan akreditasi BAN-PT;
 - b. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130 889 802

Penyusunan :

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi.

ijPeny 1/a juss106/ha/29--30/jm



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Surabaya 6 Malang 65145 • Telp. (0341) 551-312 • Fax. (0341) 551-921
Website: <http://www.malang.ac.id> • E-mail: rektorat@mlq.ac.id

Nomor : 1872 /J36.I/PR/2006
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Usulan Pembukaan Program Studi S1
Pendidikan Teknik Informatika

17 Mei 2006

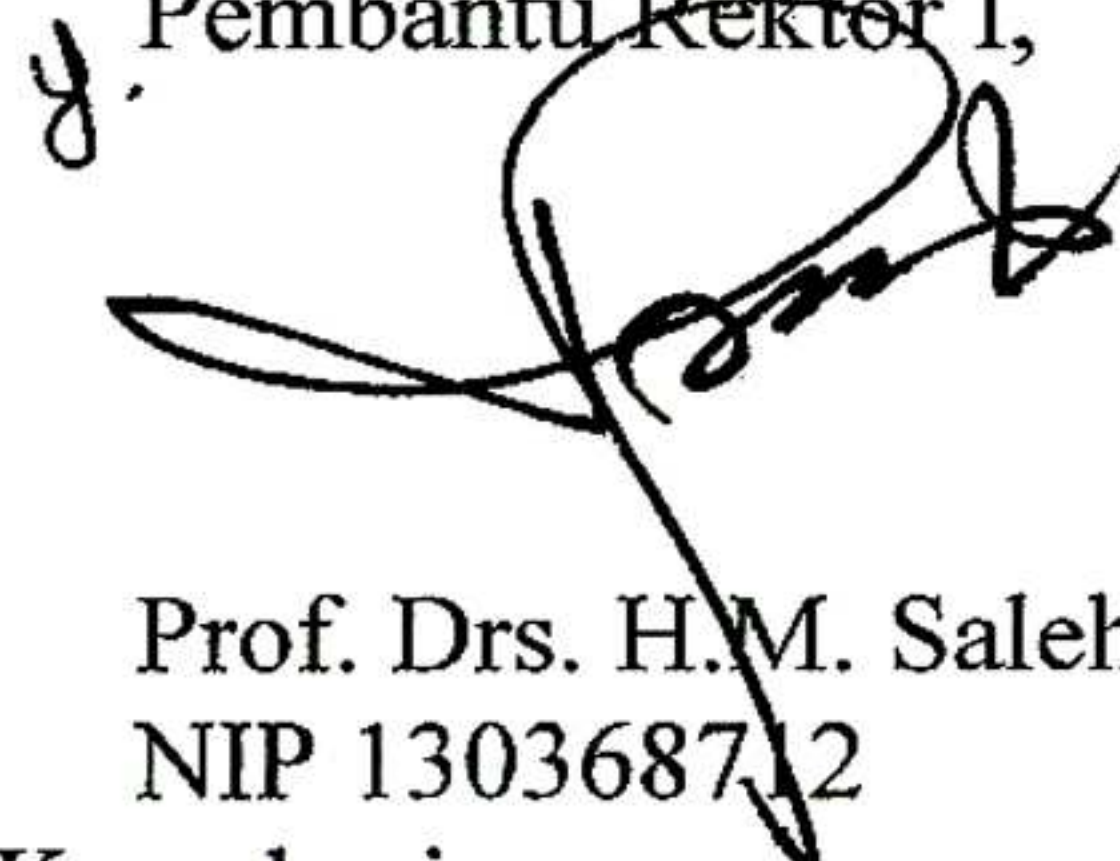
Yth. : Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Jl. Jenderal Sudirman Pintu I Senayan
Jakarta Pusat

Dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka mendukung pengembangan program studi terutama mendukung perluasan dan peningkatan fungsi kelembagaan pada Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, bersama ini kami sampaikan usulan pembukaan Program Studi S-1 Pendidikan Teknik Informatika pada Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik, dengan harapan dapat dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Usulan tersebut telah mempertimbangkan berbagai masukan dan kajian serta persyaratan sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan pembukaan program studi baru.

Atas perhatian dan perkenan Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n Rektor
Pembantu Rektor I,



Prof. Drs. H.M. Saleh Marzuki, M.Ed.
NIP 130368712

Tembusan:

1. Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan
Ditjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
2. Kasubdit Pembinaan Kurikulum dan Program Studi
Ditjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
3. Rektor Universitas Negeri Malang
4. Dekan FT Universitas Negeri Malang

Lamp. : 2 (dua) lembar
Hal : Balikan Hasil Review Proposal
Pembukaan Prodi S1 PTI

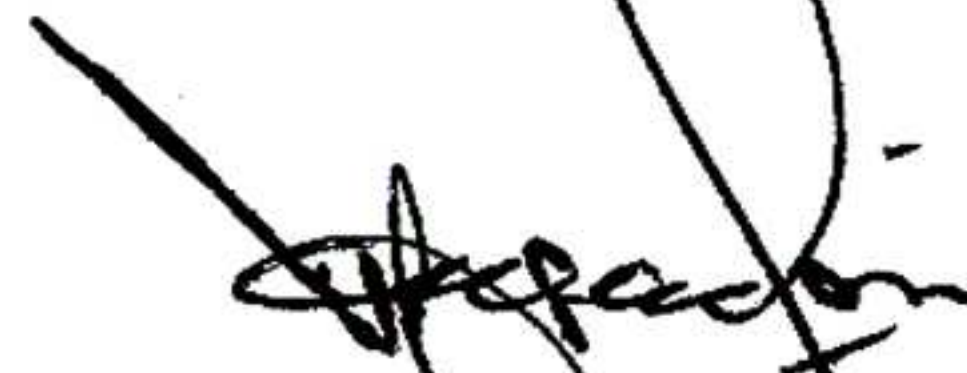
Yth. Tim Pengembang Jurusan Teknik Elektro
Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang

Dengan hormat, saya ucapkan selamat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Tim Pengembang Jurusan TE FT UM yang telah berhasil menyelesaikan hampir seluruh draf proposal pembukaan Prodi S1 Pendidikan Teknik Informatika. Sebagai bagian dari upaya penyempurnaan dan peningkatan kualitas proposal tersebut, berikut saya sampaikan balikan atas review draf proposal tersebut untuk dijadikan masukan dalam penyelesaiannya.

Atas perhatian dan kerjasama baik Saudara sekalian saya ucapkan terima kasih.
Selamat berprestasi.

Malang, 5 Mei 2006

Pembantu Dekan I,



Dwi Agus Sudjimat
NIP 131405972

Tembusan:
Dekan (sebagai laporan)
Fakultas Teknik UM.

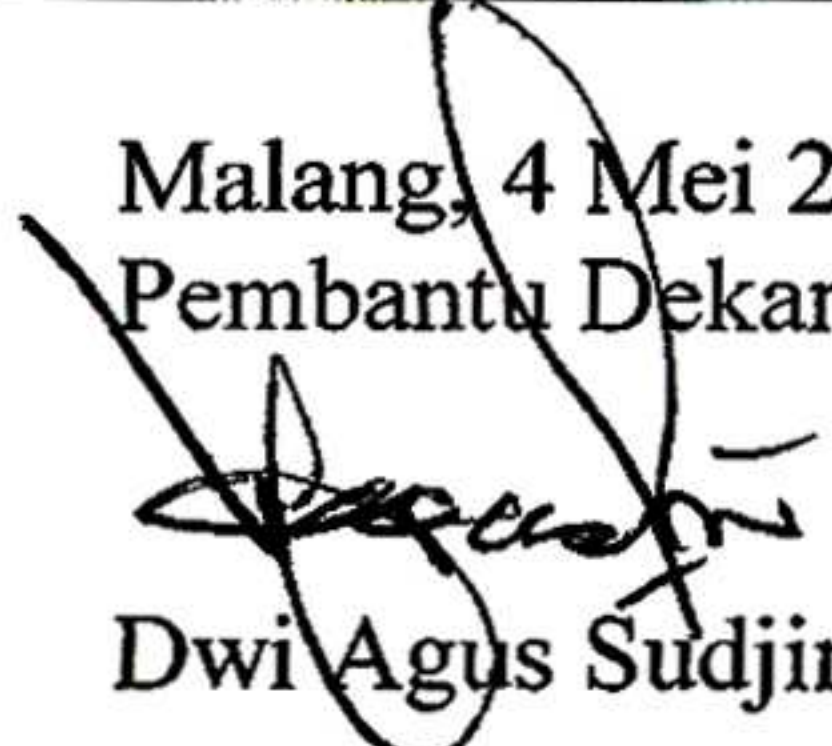
BALIKAN HASIL REVIEW PROPOSAL
PEMBUKAAN PRODI S1 PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG

No.	Hal/Alinea	Masukan
1.	Umum	• Secara umum isi proposal sudah bagus. Tetapi, menurut hemat saya, masih ada kesan adanya beberapa informasi yang lebih bersifat “bunga-bunga” (kurang terkait langsung dengan substansi pada bagian tersebut). • Pencetakan dengan tinta berwarna sangat bagus, tetapi terkadang justru membuat bagian tertentu susah dibaca. • Meskipun draf, sebaiknya diberi nomor halaman sehingga memudahkan reviewer dalam memberikan masukan. • Adanya beberapa kesalahan teknis pengetikan sebagaimana dapat dilihat dalam draf naskah proposal. • Mohon segera dilengkapi dengan bagian dan lampiran lainnya yang belum ada, termasuk daftar isi, tabel, lampiran, dllnya. Semakin cepat semakin baik, sehingga hajat untuk memulai Prodi S1 PTI pada tahun akademik 2006/2007 terlaksana.
2.	3/3	• Istilah SMU harus diganti SMA, karena istilah yang baku sekarang adalah SMA. Demikian pada halaman selanjutnya. • Penyebutan “wilayah Jawa Timur” pada hal 3 tidak konsisten dengan hal 4 alinea 3 yang menyebutkan “di kota dan kabupaten Malang”.
3.	4 (butir D)	• Analisis peluang kerja lulusan seharusnya lebih ditonjolkan pada pekerjaan di bidang ke-guru-an pada dunia pendidikan (SMK, SMA, dll) daripada pada bidang-bidang yang lainnya. Karena prodi yang diusulkan ini adalah prodi S1 kependidikan. Analisis pekerjaan di luar bidang kependidikan juga boleh tetapi sebatas pelengkap saja (yang terkait dengan kompetensi pendukung dan kompetensi lain lulusan).
4.	5/3	• Alinea ke-3 sebaiknya dihilangkan saja, karena kurang terkait langsung dengan substansi kajian.
5.	10 (butir C)	• Kualifikasi kompetensi seharusnya menggambarkan kualifikasi kompetensi lulusan Prodi S1 PTI yang diusulkan, baik dalam bentuk Kompetensi Utama, Kompetensi Pendukung, maupun Kompetensi Lain (lihat Kepmendiknas 232/U/2000 dan 045/U/2002). • Butir C.2 sebaiknya dibuang saja karena fleksibilitas program itu idealnya terjadi pada Strata yang sama, yaitu dari S1 Kependidikan ke S1 Nonkependidikan atau sebaliknya. Pada hal Jur TE kan belum punya S1 Nonkependidikan.
6.	11	• Tabel 2.1 menurut hemat saya juga kurang tepat keberadaannya, apalagi jika butir C.2 sudah dihilangkan. Karena itu tabel tersebut sebaiknya dibuang saja.
7.	12	• Butir 4 dan 5 sebaiknya juga dihilangkan (sebagai konsekwensi dari penghapusan butir C.2 dan Tabel 2.1).

No.	Hal/Alinea	Masukan
8.	13—21	Agar produktivitas Prodi S1 PTI bisa bagus nantinya, sebaiknya jumlah sks (bukan SKS) yang ditawarkan salam kurikulum dibuat persis 144 sks (batas minimal). Konsekwensinya harus ada beberapa matakuliah yang di-drop dengan tanpa mengurangi bobot kompetensi yang harus dikuasai lulusan.
9.	14—23	- SDM Dosen yang digunakan sebaiknya dari Jur TE saja. - Penuhi ketentuan yang menyatakan bahwa dosen pada prodi yang diusulkan minimal: 4 orang berijazah S1 pada prodi yang relevan, dan 2 orang berijazah S2 yang relevan. - Jika ada dosen yang berijazah S2 tetapi kurang relevan dengan prodi PTI yang diusulkan dan memiliki ijazah S1 yang relevan, sebaiknya digunakan saja ijazah S1-nya. - Penggunaan dosen dari luar TE, apalagi dari luar FT, sebaiknya dihindari karena saat ini di Dikti sudah ada <i>home base</i> dosen yang <i>on line</i> sehingga sangat mudah bagi Dikti untuk mengeceknya, jika dirasa meragukan.
10.	27	Menurut hemat saya uraian pada halaman 27 dan sebagian halaman 28 terkesan “berbunga-bunga”. Sebaiknya dihilangkan saja.
11.	28 (butir A)	Isi dari Butir A (Dosen) mohon dicek ulang berdasarkan masukan butir 9.
12.	30 dan 35	Data “Statistik peminjam bahan pustaka perpustakaan” hemat saya kurang penting/relevan di masukkan pada bagian sarpras. Karena itu bisa dibuang saja.
13.	35 (butir C)	Hemat saya tenaga administrasi di FT UM sudah ada yang berkualifikasi S2 (1 orang). Coba cek lagi.
14.	36/1	Statemen “Namun dari segi” Sebaiknya dihilangkan saja. Karena ini proposal, bukan evaluasi diri.
15.	39 (butir B)	- Mohon diklarifikasi kepada PD II FT UM terkait dengan penggunaan istilah sumber dana dari APBN beserta besarnya. Karena hemat saya selama ini tidak ada pemakaian istilah tsb. - Data Tabel 4.2 tampaknya perlu dicermati lagi, khususnya pada kolom “Jumlah Mhs. Lama” baris “2009/2010 dan 2010/2011”. - Terkait dana SPSA, saat ini SPSA FT sudah p 2.500.000,00. Tetapi yang diusulkan justru p 1.500.000,00. Mohon diklarifikasi kepada PD II.
16.	40	- Perlu ada penjelasan penerimaan dana dari kerjasama yang dimaksud pada Tabel 4.5. Apa lagi sudah bisa menyebut jumlah peserta dan biaya/peserta. Tetapi kegiatannya justru belum tampak adanya. - Cek isi tabel 4.6 kolom “Jumlah Mhs” dengan isi Tabel 4.2.
17.	45—dst.	Deskripsi Matakuliah sebaiknya dimasukkan dalam lampiran.

Malang, 4 Mei 2006

Pembantu Dekan I,


Dwi Agus Sudjimat



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jl. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002
Telp : (021) 573 1936 (Hunting)

Nomor : 3454/D/T/2006 18 September 2006
Lampiran :
Perihal : Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Teknik Informatika (S1)
pada Universitas Negeri Malang
Kepada Yth. : Rektor Universitas Negeri Malang
Jl. Surabaya No. 6, Gedung H6
Malang-65145

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nornor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 187/M Tahun 2004;
 - c. Nomor 15 Tahun 2005.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 232/U/2000;
 - b. Nomor 234/U/2000;
 - c. Nomor 045/U/2002;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001

B. Memperhatikan:

1. Surat pertimbangan dari Ditjen Pendidikan Tinggi No. 1645/D2.2/2006 tanggal 11 Agustus 2006;
2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002

Telp. : (021) 5731436, 5731988, 5731959 (Hunting) Fax. : (021) 5731988

Dengan ini memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi Magister Pendidikan Geografi jenjang program Pascasarjana (S2), pada Universitas Negeri Malang, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini;
2. Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan bagi Perguruan Tinggi Swasta melalui Kopertis dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
3. Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakannya program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
4. Ijin penyelenggaraan program studi/jurusan ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:
 - a. Permohonan akreditasi BAN-PT;
 - b. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih.



DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130 889 802

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);
 2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
 3. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;
- ljPeny1/ha13-14/agustus04/jm



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002
Telp : (021) 573 1936 (Hunting)

C. Memutuskan:

Memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Teknik Informatika jenjang program Sarjana (S1) pada Universitas Negeri Malang, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkan Keputusan ini;
2. Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan bagi Perguruan Tinggi Swasta melalui Kopertis dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
3. Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekuensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
4. Ijin penyelenggaraan program studi/jurusan ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:
 - a. Permohonan akreditasi BAN-PT;
 - b. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI


SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130 889 802

Penyampaian :

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi.

ljPen:1/agust06/hal29--30/jm



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002
Telp : (021) 573 1936 (Hunting)

Nomor : 3454/D/T/2006 18 September 2006
Lampiran :
Perihal : **Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Teknik Informatika (S1)**
pada Universitas Negeri Malang

Kepada Yth. : **Rektor Universitas Negeri Malang**
Jl. Surabaya No. 6, Gedung H6
Malang-65145

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 187/M Tahun 2004;
 - c. Nomor 15 Tahun 2005.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 232/U/2000;
 - b. Nomor 234/U/2000;
 - c. Nomor 045/U/2002;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001

B. Memperhatikan:

1. Surat pertimbangan dari Ditjen Pendidikan Tinggi No. 1645/D2.2/2006 tanggal 11 Agustus 2006;
2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002
Telp : (021) 573 1936 (Hunting)

C. Memutuskan:

Memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Teknik Informatika jenjang program Sarjana (S1) pada Universitas Negeri Malang, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkan Keputusan ini;
2. Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan bagi Perguruan Tinggi Swasta melalui Kopertis dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
3. Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekuensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
4. Ijin penyelenggaraan program studi/jurusan ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:
 - a. Permohonan akreditasi BAN-PT;
 - b. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130 889 802

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);
 2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
 3. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi.
- ljPeny1/egust06i/hal29--30/jm*

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini Tanggal (.....) bulan (.....) tahun (.....) di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Akta Notaris :

Sehubungan dengan pengusulan Ijin Penyelenggaraan Program Studi jenjang program..... pada, maka dengan ini menyatakan:

1. bahwa kami menyanggupi untuk menyusun kurikulum baru sesuai dengan Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000, dan No. 045/U/2002 serta memberlakukannya mulai tahun akademik
2. bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berwenang untuk mengevaluasi program studi tersebut di atas, baik dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya yang dilakukan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama ijin penyelenggaraan program studi diberikan;
3. bahwa kami menjamin ketersediaan dana operasional agar penyelenggaraan Program studi tersebut di atas dapat berlangsung dengan baik sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku;
4. bahwa kami berkewajiban untuk meminta evaluasi program studi tersebut di atas yang dilakukan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama ijin penyelenggaraan program studi diberikan;
5. bahwa bilamana hasil evaluasi menyatakan program studi yang bersangkutan penyelenggaraannya tidak dapat memenuhi persyaratan yang dijanjikan seperti tercantum dalam usul pembukaan, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berwenang untuk menutup program studi tersebut;
6. bahwa kami bertanggung jawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan atas penutupan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tersebut pada butir 4;
7. bahwa kami tidak akan mengajukan permohonan akreditasi BAN-PT sebelum mendapat keputusan tentang kelanjutan penyelenggaraan program studi setelah hasil evaluasi sesuai butir 2;
8. bahwa kami tidak akan meminta dukungan fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional.

Surat pernyataan ini dibuat 2 (dua) rangkap dan ditandatangani di atas materai yang cukup, 1 (satu) disampaikan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 1 (satu) untuk pembuat pernyataan.

Materai Rp. 6000,-

Rektor/Direktur/Ketua

.....



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
UPT PERPUSTAKAAN**

Jalan Surabaya 6, Malang 65145 • Telp. : (0341) 551312 psw. 436, 437, 438, 308
Telp./Fax. : (0341) 571-035 (langsung)
Website : <http://www.malang.ac.id> • E-mail : perpus@Malang.ac.id

Nomor : 016/J36.13/LL/2007

17 Januari 2007

Lamp. : 1 (satu) berkas

Hal : **Draf Studi Kelayakan Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi
Di Fakultas Sastra – Universitas Negeri Malang**

Yth. : **Ketua Jurusan Sastra Indonesia - FS
Universitas Negeri Malang**

Memperhatikan Surat Pembantu Dekan II nomor: 1975/J36.1.1/LL/2006 tanggal 14 September 2006 perihal Rencana Pembukaan Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi S1 (Strata Satu) tahun 2007 di Fakultas Sastra UM, dengan hormat bersama ini kami kirimkan satu berkas draf Studi Kelayakan Pembukaan Program Studi tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon perkenan koreksi masukan sebagai bahan kelengkapan dari draf studi kelayakan tersebut.

Atas perkenan dan perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Tembusan Yth.:

1. Rektor (sebagai laporan)
- ✓ 2. Pembantu Rektor I
3. Dekan Fakultas Sastra
4. Pembantu Dekan I Fakultas Sastra
Universitas Negeri Malang



Kepala,

Andoyo

NIP 131753511



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
FAKULTAS TEKNIK**

Jalan Surabaya 6 Malang 65145 • Telp./Fax. (0341) 565-307; 551-312 psw. 291, 295, 296
Website: <http://www.fteknikum.or.id> • E-mail: fteknikum@yahoo.com

Nomor : **0923** /J36.I.31.1/AK/2006
Lampiran : 3 (tiga) eksemplar
Hal : Proposal Pembukaan Prodi
S-1 Kependidikan

17 Mei 2006

Yth. Pembantu Rektor I
Universitas Negeri Malang

Dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka pengembangan kinerja FT UM kami bermaksud untuk mengajukan permohonan pembukaan prodi S-1 kependidikan kepada Ditjen Dikti di Jakarta. Ada tiga prodi S-1 kependidikan yang akan kami ajukan pembukaannya, yaitu:

1. Prodi S-1 Pendidikan Teknik Informatika Jurusan Teknik Elektro,
2. Prodi S-1 Pendidikan Tata Boga Jurusan Teknologi Industri, dan
3. Prodi S-1 Pendidikan Tata Busana Jurusan Teknologi Industri.

Ketiga proposal pembukaan prodi S-1 kependidikan tersebut telah kami review sebanyak dua kali—sekaligus kami menempatkan diri sebagai bagian dari Tim Review UM—yang sebagian hasilnya sebagaimana kami sertakan dalam lampiran.

Karena proposal tersebut akan disampaikan langsung oleh Dekan FT UM ke Ditjen Dikti di Jakarta pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2006, maka kami sangat berharap pihak Subag Perencanaan dan Sistem Informasi UM dapat mengecek kelengkapan administrasinya dan Bapak berkenan memberikan surat pengantarnya.

Atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.



an Dekan,
Pembantu Dekan I,

Dr. N. Dwi Agus Sudjimat, S.T., M.Pd
NIP 131405972

Tembusan:

1. Dekan FT (sebagai laporan)
 2. Kabag Perencanaan dan Sistem Informasi
 3. Kajur Teknik Elektro FT
 4. Kajur Teknologi Industri FT
- Universitas Negeri Malang



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
FAKULTAS TEKNIK**

Jalan Surabaya 6 Malang 65145 • Telp./Fax. (0341) 565-307; 551-312 psw. 291, 295, 296
Website: <http://www.fteknikum.or.id> • E-mail: fteknikum@yahoo.com

Nomor : 0929 /J36.I.31.1/AK/2006
Lampiran : 3 (tiga) eksemplar
Hal : Proposal Pembukaan Prodi
S-1 Kependidikan

17 Mei 2006

Yth. Pembantu Rektor I
Universitas Negeri Malang

Dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka pengembangan kinerja FT UM kami bermaksud untuk mengajukan permohonan pembukaan prodi S-1 kependidikan kepada Ditjen Dikti di Jakarta. Ada tiga prodi S-1 kependidikan yang akan kami ajukan pembukaannya, yaitu:

1. Prodi S-1 Pendidikan Teknik Informatika Jurusan Teknik Elektro,
2. Prodi S-1 Pendidikan Tata Boga Jurusan Teknologi Industri, dan
3. Prodi S-1 Pendidikan Tata Busana Jurusan Teknologi Industri.

Ketiga proposal pembukaan prodi S-1 kependidikan tersebut telah kami review sebanyak dua kali—sekaligus kami menempatkan diri sebagai bagian dari Tim Review UM—yang sebagian hasilnya sebagaimana kami sertakan dalam lampiran.

Karena proposal tersebut akan disampaikan langsung oleh Dekan FT UM ke Ditjen Dikti di Jakarta pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2006, maka kami sangat berharap pihak Subag Perencanaan dan Sistem Informasi UM dapat mengecek kelengkapan administrasinya dan Bapak berkenan memberikan surat pengantarnya.

Atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.



Dekan,
Pembantu Dekan I,

Pr. Dwi Agus Sudjimat, S.T., M.Pd
NIP 131405972

Tembusan:

1. Dekan FT (sebagai laporan)
 - ② Kabag Perencanaan dan Sistem Informasi
 3. Kajur Teknik Elektro FT
 4. Kajur Teknologi Industri FT
- Universitas Negeri Malang